



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pandanarau No 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 421.1 / 0332 / 12 / 12 / 2011**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSANI BANYUDONO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang** : 1. Surat Permohonan Yayasan Al Qudwah Pengging Nomor : B.03/YAQP/Bdn/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 Tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional;  
2. Surat Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono Nomor : 420/160/66/2010, tanggal 31 Juli 2010 tentang Rekomendasi ijin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Banyudono.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1998;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar/SLB;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusun Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;  
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Banyudono pada tanggal 25 Januari 2011.

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Al Qudwah Pengging
  - Penanggung Jawab : Totok Wahyono
  - Kegiatan/Pengelola**
  - Alamat : Perumahan Ngaru-arau Indah Blok P-7  
Ds. Ngaru-arau, Banyudono, Boyolali.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar  
- Nama : Sekolah Dasar IT Bina Insani  
- Alamat : Bantulan, Jembungan, Banyudono, Boyolali

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, dan ketentuan perundangan yang berlaku maka, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 31 Januari 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali

  
**Drs. MULYONO SANTOSO, M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19620803 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Boyolali di Boyolali ( sebagai laporan )
5. Kepala UPT Dikdas – LS Kecamatan Banyudono
6. Kepala Sekolah Dasar IT Bina Insani Banyudono
7. Arsip